

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan produk halal menjadi gelombang kuat yang membuka peluang besar bagi Indonesia, khususnya bagi UMKM fenomena ini di dorong oleh pertumbuhan populasi Muslim. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 86,7 persen dari total penduduk sebesar 271 juta jiwa. Pada tahun 2023 presentase umat islam meningkat 87,06 persen. ¹Peluang konsumen dalam industri halal meningkat setiap tahunnya sebesar 5,2 persen. CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) memprediksi indutsri halal akan meningkat mencapai 6,2 persen dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Regulasi ini menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan standar halal. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk makanan dan minuman untuk bersertifikat halal. Kementrian koperasi dan UMK mengatakan kewajiban sertifikasi halal ditunda pelaksanaanya dari Oktober 2024 sampai Oktober 2026.

¹ Putri Amalia and Taufiqur Rahman, "The Effect of Halal Certification , Product Quality and Word of Mouth on Consumer Loyalty" Serambi : Jurnal ekomomi, Vol 7, No.2, 2025, h.5.

² Rini Nisponi, "Trend Perkembangan Ekonomi Syariah Global: *Indonesia Becomes An Exporter Of Halal Product For The World Halal Market*", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol.14, No.2, 2021, h. 4.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil salah satunya disebabkan oleh rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.³

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan program fasilitas layanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk 25.000 kuota dengan kategori pernyataan sendiri oleh pelaku usaha (*self declare*). Pembatasan kuota tersebut disebabkan keterbatasan SDM, seperti pendampingan PPH (Proses Produk Halal), auditor halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kendala lainnya terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon seperti menyertakan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara itu faktanya masih banyak UMKM yang belum memiliki NIB.

Dalam acara *workshop* yang diselenggarakan Dinas KUMK Jawa Timur pada tahun 2021 yang dihadiri oleh 319 responden, terdapat 35,1 % peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa syarat kelengkapan dokumen terkait izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di perkotaan. Jika penelitian itu dilakukan di daerah perdesaan maka dapat dipastikan jumlahnya akan lebih banyak.

Dari sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 jumlah UMKM 64,4 juta tetapi baru mencapai 3,8 juta yang sudah memiliki sertifikasi halal. Khusus usaha mikro baru 14 % dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha mikro

³ Fitri Novia Heriani, "Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-UMKM-ditunda-hingga-2026-ilt66484f0113f64/>, Diakses Tanggal 17 November 2024, h. 1

yang bergerak di bidang pangan. Target BPJPH akan melakukan sertifikasi sebanyak 1 juta UMK pertahun maka dibutuhkan kurang lebih 28 tahun untuk merealisasikan pemberian sertifikasi halal bagi seluruh usaha mikro yang bergerak dibidang pangan.⁴

UMKM di sektor *bakery* yang ada di Socah tidak terlepas juga dari permasalahan tersebut. Kepatuhan hukum ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan daya saing di pasar. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berdampak positif pada citra perusahaan atau pelaku usaha dan daya saing di pasar.⁵ Dari segi kehalalan juga menjadi perhatian karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang standar yang harus dipatuhi dan banyak pelaku usaha yang tidak memiliki label halal dan sertifikasi halal seperti pada penelitian sebelumnya kepatuhan hukum terhadap labelisasi halal masih rendah.

Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penelitian mengenai implementasinya ditingkat mikro khususnya pada usaha *bakery* masih terbatas. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan atau meneliti tentang

⁴ Sulasi Rongihati, "*Perbelakuan kewajiban sertifikasi halal*" (Jakarta Pusat, Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI, 2024), h.14.

⁵ Jovita Nana Anggreini et al., "Peran Penting Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Kepatuhan UMKM Pada Gethuk Frozen Mama Wina Di Desa Wonosari The Important Role of Halal Certification Regulations in MSME Compliance at Gethuk Frozen Mama Wina in Wonosari Village" 1, no. 3 (2024). h.3

kepatuhan hukum terhadap labelisasi halal masih jarang yang meneliti tentang kewajiban sertifikasi hala terhada produk *bakery*.

Maka dari hal tersebut belum ada kajian yang mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi kepatuhan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewajiban sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berlaku pada tahap produksi. Tetapi juga mencakup penyimpanan dan penjualan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yaitu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

Menyikapi hal demikian tentu menarik untuk peneliti diteliti karena tidak semua pelaku UMKM *bakery* memiliki sertifikasi halal. Sedangkan untuk melakukan sertifikasi tentunya bukan proses yang instan, karena dalam pemeriksaanya terdapat bahan produk, baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi yang dinyatakan halal. Selain itu, rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi

⁶ Elfirda Ade Putri, “Kewenangan MUI terbitnya PP. No.31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol.15, No.2,(2021), h. 339.

halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan sampai dengan penyajian produk.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum UMKM *Bakery* Socah terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka dengan memahami kendala yang mempengaruhi kepatuhan hukum dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat berguna untuk pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan hukum terhadap regulasi halal. Dan juga dari kendala dan analisa kepatuhan hukum UMKM *Bakery* yang ada di daerah Socah.

Dari uraian di atas, pentingnya kepatuhan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana masih banyak pelaku usaha yang belum patuh terhadap hukum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul **“Analisis Kepatuhan Hukum UMKM *Bakery* Socah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pencapaian target sertifikasi halal pertahun.

⁷ Ade Rosita, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bangkalis”, *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.2 (2023),h.5.

2. Masih banyak pelaku usaha *bakery* yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang standar yang harus dipatuhi.
3. Masih banyak pelaku usaha *bakery* yang tidak memiliki label halal dan sertifikasi halal.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang: Analisis kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum UMKM *Bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi kepatuhan UMKM *Bakery* Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum UMKM *Bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi kepatuhan UMKM *Bakery* Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Adapun Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi UMKM *Bakery* Socah dapat meningkatkan reputasi sebagai usaha yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan dapat memperoleh peluang bisnis untuk memperluas pasar terutama terhadap konsumen yang mementingkan kehalalan produk.
2. Kegunaan bagi pemerintah atau yang membuat regulasi dapat memberikan data dan analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif terhadap aspek produk halal.
3. Kegunaan bagi pelaku usaha lain dalam sektor yang sama dapat menginspirasi untuk memanfaatkan kepatuhan hukum sebagai alat pemasaran dalam meningkatkan daya tarik dari produk pelaku usaha lain.
4. Kegunaan bagi konsumen dapat menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal sehingga aman dan sesuai dengan keyakinan agama.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurvita Nadila, Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, (2023).⁸
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan terhadap sertifikasi halal yang ada di Kota Banda Aceh Sebagian besar dari pelaku usaha menunjukkan pola perilaku yang sadar akan hukum yang berlaku. Berdasarkan tinjauan *maqasyid* syariah hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari kewajiban sertifikasi halal. Perbedaannya penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap labelisasi halal dalam tinjauan *maqasyid* syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan untuk menganalisis kepatuhan hukum UMKM *bakery* terhadap kewajiban pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan hal tersebut menunjukkan perbedaan dari segi pembahasan yang lebih fokus mengenai kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah terhadap kewajiban pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni, Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang), Universitas Islam Negeri K.H

⁸ Nurvita Nadila, Skripsi, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2023, h.1.

Abdurrahman Wahid, Pekalongan, (2023).⁹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem berdasarkan tiga indikator kepatuhan hukum belum ada indikator yang tercapai sehingga produsen makanan *industry* rumah tangga di Kecamatan Warungasem berada di tingkat kepatuhan yang masih rendah. Perbedaanya penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum dalam labelisasi halal. Sedangkan peneliti memfokuskan untuk menganalisis kepatuhan hukum UMKM *bakery* terhadap kewajiban sertifikasi pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dari segi pembahasan yang lebih fokus mengenai kepatuhan hukum UMKM *bakery* Soch terhadap kewajiban pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan Maulana, Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan TamanSari Bogor, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah, Jakarta, (2024).¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor masih rendah. Hal tersebut terbukti kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap hukum. Terbukti bahwa pelaku UMKM kurang mengetahui tentang Undang-undang jaminan produk halal. Perbedaanya penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum terhadap sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

⁹ Dewi Anggraeni, "KEPATUHAN HUKUM DALAM LABELISASI HALAL (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)," 2023.

¹⁰ Muhammad Irfan Maulana, *No Title*, n.d.

Sedangkan peneliti memfokuskan untuk menganalisis kepatuhan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dari segi pembahasan yang lebih fokus mengenai kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kepatuhan hukum pada labelisasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sementara skripsi ini menyoroti kepatuhan hukum UMKM *bakery* yang ada di daerah Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kendala yang mempengaruhi kepatuhan hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran pembahasan yang sistematis maka diperlukan menyusun sistematika dengan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Maka peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab. Gambaran sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka.
2. Pada BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi tentang landasan teori dan pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan

analisis kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Pada BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkenaan dengan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.
4. Pada BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM UMKM *BAKERY* SOCAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL, bab ini memuat Analisa data yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana kepatuhan hukum UMKM *Bakery* Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan apa saja kendala yang mempengaruhi kepatuhan UMKM *Bakery* Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.
5. Pada BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan yang didalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan penelitian yang ditemukan atau dikemukakan dan saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan.